

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 BERUPA IKAN KALENG

Mercy Natanael Pinasang

Herlyanty Y. A. Bawole, Harly S. Muaja

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap integritas, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas politik dan ekonomi negara. Tindak pidana ini melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia serta penerapan sanksinya dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa ikan kaleng. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menekankan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, ditemukan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial, seperti penunjukan penyedia yang tidak sah, tidak adanya survei harga, serta penggelembungan harga yang merugikan negara. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Penerapan sanksi ini menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai sarana represif sekaligus pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, meskipun pengaturan hukum telah memadai, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan sistem pengawasan.

Kata Kunci: Korupsi, Bantuan Sosial, Pengadaan Barang/Jasa, Sanksi Pidana, COVID-19.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi bahkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan sistemik.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk program bantuan sosial guna melindungi masyarakat yang

terdampak secara ekonomi. Namun, besarnya anggaran tersebut juga membuka peluang terjadinya penyimpangan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng di Kota Manado sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND.

Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan, seperti penunjukan penyedia yang tidak sesuai prosedur, tidak dilakukannya survei harga pasar, serta adanya penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan hukum serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi darurat.

Selain itu, dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali terjadi pada sektor yang memiliki perputaran anggaran besar dan proses administrasi yang kompleks, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sektor ini dinilai rentan terhadap penyimpangan karena melibatkan banyak

pihak, mulai dari perencana, pelaksana, hingga penyedia barang atau jasa. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik kolusi, nepotisme, serta manipulasi harga yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, pemerintah diberikan fleksibilitas dalam mekanisme pengadaan guna mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kurangnya pengawasan yang optimal serta lemahnya sistem kontrol internal menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya korupsi dalam pengadaan bantuan sosial.

Lebih lanjut, korupsi dalam bantuan sosial memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan dengan korupsi pada sektor lainnya, karena secara langsung berkaitan dengan hak masyarakat yang membutuhkan. Penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial serta memperburuk kondisi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hal ini

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam bantuan sosial memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat tinggi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal pembuktian, koordinasi antar lembaga, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik serta sejauh mana efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam penerapan hukum pidana korupsi dalam kasus pengadaan bantuan sosial, khususnya dalam konteks putusan pengadilan, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi korupsi dalam pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana korupsi serta penerapan sanksinya. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa ikan kaleng.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai

sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta-fakta dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam praktik serta efektivitas sanksi yang dijatuhkan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pengaturan ini menegaskan status korupsi sebagai kejahatan dengan dampak luas terhadap keuangan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan menjadi unsur pokok dalam konstruksi delik korupsi.

Pasal 2 UU Tipikor mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 UU Tipikor mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara. Kedua pasal tersebut menjadi dasar utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perbedaan kedua pasal terletak pada karakter perbuatan. Pasal 2 mencakup seluruh bentuk perbuatan melawan hukum. Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan. Penerapan Pasal 3 relevan dalam perkara yang melibatkan pejabat atau pihak dengan kewenangan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Ketentuan ini menegaskan fungsi pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku,

tetapi juga pada pengembalian kerugian negara.

Pengaturan tindak pidana korupsi menunjukkan landasan normatif yang komprehensif. Efektivitas pengaturan bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dalam implementasi norma.

B. Penerapan Sanksi Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Berupa Ikan Kaleng

Penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial tercermin dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng pada masa pandemi COVID-19.

Fakta persidangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan. Penunjukan penyedia dilakukan tanpa prosedur yang sah. Survei harga pasar tidak dilakukan. Harga barang ditetapkan secara tidak wajar. Praktik mark-up terjadi. Kerugian keuangan negara timbul dalam jumlah signifikan.

Perbuatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan. Kualifikasi delik mengarah pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “menyalahgunakan kewenangan”

terpenuhi melalui tindakan yang tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Putusan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban pembayaran uang pengganti. Penjatuhan uang pengganti bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pidana penjara berfungsi sebagai sarana represif. Pidana denda memperkuat efek penghukuman. Uang pengganti mencerminkan fungsi restoratif. Ketiga bentuk sanksi tersebut menunjukkan kombinasi tujuan pemidanaan.

Penerapan sanksi mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Putusan memberikan dasar bagi efek jera terhadap pelaku. Putusan juga memiliki fungsi preventif bagi pihak lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa ikan kaleng, dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas,

efisiensi, dan persaingan sehat sebagai upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, secara normatif pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengantisipasi dan menindak berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

2. Penerapan sanksi pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa ikan kaleng sebagaimana dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam situasi darurat tetap dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan, seperti penunjukan penyedia yang tidak sesuai prosedur, tidak dilakukannya survei harga pasar, serta penggelembungan harga yang menimbulkan kerugian

keuangan negara. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tetap sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan yang kuat, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam program bantuan sosial yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan harus ditingkatkan melalui penggunaan sistem digital yang dapat diakses secara terbuka guna meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan profesionalisme dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa adanya intervensi dari pihak

manapun agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam mencegah serta menindak praktik korupsi dalam pengadaan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 1990.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2019.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2016.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

JURNAL

Indonesia Corruption Watch. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta, 2022.

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. *Kajian Potensi Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19*. Yogyakarta, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Manado
Nomor 17/PID.SUS-
TPK/2024/PT MND.

